



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAWAN SETIAWAN** ;  
Tempat lahir : Peninjauan ;  
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Mei 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewargane : Indonesia ;  
garaan :  
Tempat tinggal : Peninjauan Kecamatan Buay Runjung  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap Oleh Kepolisian Resor Gresik sejak 27 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025. ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) baju lengan pendek motif kotak-kotak berwarna biru putih  
Dirampas untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya :

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa WAWAN SETIAWAN, pada hari Minggu tanggal 26 bulan Januari tahun 2025 sekitar pukul 06.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2025, bertempat di ATM BRI yang beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa, Saksi YANDONI, Saksi FERI PRANATA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SUWAY (DPO) merencanakan pengambilan uang melalui mesin ATM Bank yang mempunyai ciri-ciri ada lapisan kaca diatas monitor mesin ATM kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya memutar kota sekitar Jawa Timur untuk mencari target mesin ATM Bank yang akan diambil uangnya, lalu ketika berada di Gresik, Terdakwa, Saksi YANDONI, Saksi FERI PRANATA dan Sdr. SUWAY (DPO) menemukan target mesin ATM yang dicari yakni di ATM Bank BRI yang beralamat di Jalan Veteran Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik lalu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pagi bertempat di mesin ATM BRI, Saksi YANDONI memasukkan potongan plastic dari botol minuman yang sudah diberikan lem power ke dalam lubang mesin kartu ATM guna membuat kartu ATM yang masuk ke mesin tidak dapat keluar terganjal dan monitor mesin ATM menunjukkan informasi error kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 06.20 WIB, Saksi EKO Mulyanto sedang berada dalam perjalanan kemudian Saksi EKO Mulyanto melihat ATM BRI dan berniat untuk melakukan penarikan uang lalu Saksi EKO Mulyanto turun dari mobil dan masuk ke dalam bilik ATM BRI di Jalan Veteran Sidomoro, Kab. Gresik kemudian Saksi EKO Mulyanto memasukkan kartu ATM dan pin pada mesin ATM setelah itu muncul tulisan pada layar mesin ATM untuk meminta Saksi EKO Mulyanto memasukkan kembali kartu ATM pada Mesin ATM BRI kemudian Saksi EKO Mulyanto mencoba untuk bertransaksi dan mengeluarkan kartu dari mesin ATM dengan cara memencet beberapa tombol pada mesin tetapi kartu ATM milik Saksi EKO Mulyanto tetap tidak bisa keluar dari mesin kemudian Saksi EKO Mulyanto kebingungan dan panik sehingga keluar dari bilik ATM lalu saat membuka pintu bilik ATM muncul Sdr. SUWAY (DPO) yang menanyakan ada masalah apa dan menawarkan bantuan untuk Saksi EKO Mulyanto

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa tetap melakukan transaksi, kemudian Saksi EKO Mulyanto menerima bantuan tersebut dan masuk kembali ke bilik mesin ATM BRI tersebut

Selanjutnya Sdr. Suway (DPO) meminta Saksi EKO Mulyanto memasukkan pin ATM sebanyak 2 (dua) kali kemudian pada saat memasukkan pin kartu ATM, Terdakwa dan Saksi FERI PRANATA sambil mengawasi daerah sekitar ATM BRI tersebut dan mengintip pin ATM dari luar bilik ATM namun karena tetap tidak bisa keluar, Sdr. Suway (DPO) menyarankan agar Saksi EKO Mulyanto melaporkan bahwa kartu ATM BRI Saksi EKO Mulyanto tertelan pada ATM BRI di Jalan Veteran Sidomoro, Kab. Gresik kemudian Saksi EKO Mulyanto setuju dan berangkat ke kantor cabang BRI terdekat, ketika Saksi EKO Mulyanto keluar dan pergi meninggalkan ATM, Saksi YANDONI masuk ke bilik ATM kemudian membuka Mesin ATM menggunakan linggis dan obeng untuk mengambil kartu ATM milik Saksi EKO Mulyanto yang tertinggal di dalam karena ganjalan potongan plastic yang ditaruh Saksi YANDONI sebelumnya lalu setelah berhasil diambil kemudian Terdakwa dan Saksi FERI PRANATA memberitahu pin yang diintip kepada Sdr. Suway (DPO) kemudian Sdr. Suway (DPO) melakukan penarikan uang sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali di mesin ATM BRI dan mengirim uang tersebut ke masing-masing rekening yang sudah disiapkan lalu uang tersebut dibagi ke Terdakwa, Saksi FERI PRANATA, Saksi YANDONI dan Sdr. Suway masing-masing mendapat sebesar Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi YANDONI, Saksi FERI PRANATA, dan Sdr. Suway (DPO) dalam mengambil uang tunai milik saksi EKO Mulyanto tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi EKO Mulyanto mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa WAWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKO MULYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Profesi saksi saat ini ialah Karyawan BUMN Perhutani di Kab. Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian ialah saksi sendiri;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 06.20 Wib, di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian tersebut yaitu uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian tersebut yaitu uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa Pada saat barang berupa uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dilakukan pencurian saksi berada dilokasi kejadian yaitu ATM BRI alamat Jl. Veteran Sidomoro, Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian yaitu di ATM BRI alamat Jl. Veteran Sidomoro, Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan maksud dan tujuan atau beraktifitas untuk ambil uang tunai yang berada di ATM BRI milik saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saldo awal didalam rekening ATM BRI milik ayah saksi tersebut yaitu yaitu sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah diketahui ada 6 (enam) kali transaksi tersebut, saldo milik saksi menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melihat rekaman CCTV dari anak saksi tersebut yang melakukan tindak pidana pencurian uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milik ayah saksi tersebut yaitu 4(empat) orang laki-laki yang bersekongkol pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Ciri-ciri 4 (empat) orang laki-laki yang melakukan pencurian uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut yaitu:
  - 1 (satu) orang menggunakan jaket warna hitam polos panjang, badan gemuk, kulit sawo matang;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang menggunakan baju warna hijau, menggunakan topi bertuliskan NYC warna hitam, badan kurus;
- 1 (satu) orang menggunakan baju motif kotak-kotak berwarna biru putih, badan sedang, kulit putih;
- 1 (satu) orang menggunakan jaket hoodie panjang warna hitam, badan sedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana yang digunakan oleh para pelaku tersebut.
- Bahwa Pada saat barang berupa uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut telah diambil oleh keempat pelaku tersebut yang mengetahui secara langsung hanya saksi yang berada di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut namun dari rekaman CCTV saksi melihat bahwa keempat pelaku tersebut memiliki peran masing-masing ada yang bagian berpura-pura membantu ayah saksi, ada yang bagian mengambil uang milik saksi di ATM BRI, ada yang menyarankan saksi untuk pergi ke BRI cabang terdekat untuk melaporkan bahwa ATM BRI saksi tertelan di mesin ATM BRI;
- Bahwa setelah terjadi pencurian tersebut saksi mangabari anak saksi dan melakukan pemblokiran ATM BRI milik saksi;
- Bahwa disekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian ialah Jalan Raya ramai melintas kendaraan namun lokasi ATM BRI terlihat sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut;
- Bahwa Tidak ada barang yang dilakukan penyitaan dari penguasaan saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh ayah saksi sehubungan tindak pidana pencurian tersebut yaitu uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang tanpa seijin saksi selain uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini keberadaan 3(tiga) orang yang melakukan pencurian tersebut dilakukan penahanan di Polres Gresik sedangkan untuk 1(satu) orang laki-laki saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. PIGO PRAWIRO HAYYUTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Profesi saksi saat ini ialah Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian ialah ayah saksi sendiri yang bernama Eko Mulyanto;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 06.20 Wib, di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian tersebut yaitu uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa bBarang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian tersebut yaitu uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik ayah saksi sendiri yang bernama Eko Mulyanto.
- Bahwa Pada saat barang berupa uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dilakukan pencurian pada saat itu saksi awalnya berada dirumah alamat Jl. Surakarta 5 No.11 Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik keudian saksi dikabari melalui telephone Whatsapp oleh ayah saksi bahwa ATM BRI milik ayah saksi tersebut tertelan di ATM BRI alamat Jl. Veteran Sidomoro, Kec. Kebomas Kab. Gresik kemudian saksi datang ke ATM tersebut untuk memastikan apakah benar ATM BRI milik ayah saksi tersebut benar tertelan kemudian saksi menyusul ayah saksi ke Kantor BRI Cabang terdekat, pada saat saksi perjalanan saksi dikabari lagi oleh ayah saksi bahwa terdapat 6(enam) transaksi dari BRI notif dari Handphone milik ayah saksi dengan nominal total sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) namun ayah saksi tidak merasa melakukan transaksi tersebut. Setelah saksi mendapatkan kabar tersebut saksi langsung balik lagi ke ATM BRI untuk melihat CCTV tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saldo awal didalam rekening ATM BRI milik ayah saksi tersebut yaitu yaitu sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah diketahui ada 6(enam) kali transaksi tersebut, saldo milik ayah saksi menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melihat rekaman CCTV di ATM BRI tersebut yang melakukan tindak pidana pencurian uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milik ayah saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu 4 (empat) orang laki-laki yang bersekongkol pada saat melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) orang laki-laki yang melakukan pencurian uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milk ayah saksi tersebut yaitu:

- 1 (satu) orang menggunakan jaket warna hitam polos panjang, badan gemuk, kulit sawo matang;
- 1 (satu) orang menggunakan baju warna hijau, menggunakan topi bertuliskan NYC warna hitam, badan kurus;
- 1 (satu) orang menggunakan baju motif kotak-kotak berwarna biru putih, badan sedang, kulit putih;
- 1 (satu) orang menggunakan jaket hoodie panjang warna hitam, badan sedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana yang digunakan oleh terdakwa tersebut karena saksi melihat rekaman CCTV tersebut didalam balik ATM BRI tersebut.
- Bahwa pada saat barang berupa uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milk ayah saksi tersebut telah diambil oleh keempat pelaku tersebut yang mengetahui secara langsung hanya ayah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terdakwa melakukan pencurian terhadap uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milk ayah saksi tersebut namun dari rekaman CCTV saksi melihat bahwa keempat pelaku tersebut memiliki peran masing-masing ada yang bagian berpura-pura membantu ayah saksi, ada yang bagian mengambil uang milik ayah saksi di ATM BRI;
- Bahwa setelah terjadi pencurian tersebut saksi berusaha mencari rekaman CCTV dilokasi kejadian dan melakukan pemblokiran ATM BRI milik ayah saksi;
- Bahwa disekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian ialah Jalan Raya ramai melintas kendaraan namun dilokasi ATM BRI terlihat sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milk ayah saksi tersebut;
- Bahwa Ada barang yang dilakukan penyitaan dari penguasaan saksi yaitu 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kerugian yang dialami oleh ayah saksi sehubungan tindak pidana pencurian tersebut yaitu uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada barang lain yang hilang tanpa seijin saksi selain uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini keberadaan 3(tiga) orang yang melakukan pencurian tersebut dilakukan penahanan di Polres Gresik sedangkan untuk 1 (satu) orang laki-laki saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

**3. RULI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 06.20 Wib, di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, telah terjadi tindak pidana pencurian uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) didalam ATM BRI milik saksi Eko Mulyanto yang dilaporkan oleh Saksi Pigo Prawira Hayyutama.
- Bahwa kronologis awal penangkapan terkait dengan tindak pidana pencurian tersebut Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, saksi berkoordinasi dengan Penyidik Polres Gresik terkait adanya laporan dari Saksi Pigo Prawira Hayyutama sehubungan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib di mesin ATM BRI di Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan adanya laporan kejadian tersebut saksi beserta anggota Opsnal Satreskrim Polres Gresik langsung melakukan giat TKP dan mengumpulkan bahan informasi serta melakukan intrograsi korban dan saksi yang melihat kejadian secara langsung serta mencari CCTV di sekitar lokasi kejadian, setelah melakukan interogasi terhadap korban dan saksi serta mencari rekaman CCTV yang berada disekitar lokasi kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama team Opsnal Polres Gresik mendapatkan informasi awal terhadap beberapa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan salah satunya ada yang residivis perkara kemmudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Yandoni dan Feri Pranata `yang



ikut atau berada dilokasi waktu kejadian tersebut terjadi dan kenal dengan beberapa pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, selanjutnya Yandoni dan Feri Pranata tersebut, saksi bawa ke Polres Gresik untuk saksi interogasi terkait keberadaan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian serta profil tersebut dan dari keterangan Yandoni dan Feri Pranata memberikan keterangan bahwa kedua orang tersebut yang melakukan pencurian uang tunai sekitar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam ATM BRI tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota Satreskrim Polres Gresik melanjutkan giat penangkapan terhadap beberapa nama yang disebutkan oleh Yandoni dan Feri Pranata tersebut kemudian saksi bersama team Opsnal Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian ialah yang bernama Wawan Setiawan di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian saksi melakukan interogasi dan dari keterangan Yandoni, Feri Pranata dan terdakwa bahwa benar dan mengaku melakukan pencurian terhadap uang tunai sekitar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas kab. Gresik beserta barang bukti saksi bawa ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Bripda Mahesa Ghandy;
- Bahwa Pelaku yang berhasil saksi dan rekan-rekan saksi lakukan penangkapan yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama :
  - Yandoni, alamat Ds. Peninjauan Rt.00 Rw.00 Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
  - Feri Pranata, alamat Dusun II Rt.00 Rw.00 Ds. Kagelang Blambangan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
  - Terdakwa, alamat Peninjauan Rt.00 Rw.00 Ds. Peninjauan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan Bripda Mahesa Ghandy berhasil melakukan penangkapan terhadap 3(tiga) orang laki-laki yaitu: Yandoni, alamat Ds. Peninjauan Rt.00 Rw.00 Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 01.00 Wib. Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten bersama dengan Feri Pranata, alamat Dusun II Rt.00 Rw.00 Ds. Kagelang Blambangan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk Terdakwa, alamat Peninjauan Rt.00 Rw.00 Ds. Peninjauan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan saksi lakukan penangkapan;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Yandoni, Feri Pranata dan Terdakwa apakah ada barang yang saksi lakukan penyitaan yaitu beberapa baju yang dipergunakan oleh para pelaku dan alat-alat yang digunakan para pelaku pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Mahesa Ghandy dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 06.20 Wib, di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, telah terjadi tindak pidana pencurian uang tunai sekitar Rp.15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) didalam ATM BRI milik saksi Eko Mulyanto yang dilaporkan oleh Saksi Pigo Prawira Hayyutama.

- Bahwa kronologis awal penangkapan terkait dengan tindak pidana pencurian tersebut Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, saksi berkoordinasi dengan Penyidik Polres Gresik terkait adanya laporan dari Saksi Pigo Prawira Hayyutama sehubungan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib di mesin ATM BRI di Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik, dengan adanya laporan kejadian tersebut saksi beserta anggota Opsnal Satreskrim Polres Gresik langsung melakukan giat TKP dan mengumpulkan bahan informasi serta melakukan intrograsi korban dan saksi yang melihat kejadian secara langsung serta mencari CCTV di sekitar lokasi kejadian, setelah melakukan interogasi terhadap korban dan saksi serta mencari rekaman CCTV yang berada disekitar lokasi kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama team Opsnal Polres Gresik mendapatkan informasi awal terhadap beberapa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan salah satunya ada yang residivis perkara kemmudian pada hari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk



Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten saksi berhasil mengamankan 2(dua) orang yang bernama Yandoni dan Feri Pranata `yang ikut atau berada dilokasi waktu kejadian tersebut terjadi dan kenal dengan beberapa pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, selanjutnya Yandoni dan Feri Pranata tersebut, saksi bawa ke Polres Gresik untuk saksi interogasi terkait keberadaan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian serta profil tersebut dan dari keterangan Yandoni dan Feri Pranata memberikan keterangan bahwa kedua orang tersebut yang melakukan pencurian uang tunai sekitar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam ATM BRI tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota Satreskrim Polres Gresik melanjutkan giat penangkapan terhadap beberapa nama yang disebutkan oleh Yandoni dan Feri Pranata tersebut kemudian saksi bersama team Opsnal Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan 1(satu) orang pelaku lainnya yang ikut melakukan pencurian ialah yang bernama Wawan Setiawan di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian saksi melakukan interogasi dan dari keterangan Yandoni, Feri Pranata dan terdakwa bahwa benar dan mengaku melakukan pencurian terhadap uang tunai sekitar Rp.15.400.000.- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas kab. Gresik beserta barang bukti saksi bawa ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Aipda Ruly Santoso, S.H.;
- Bahwa Pelaku yang berhasil saksi dan rekan-rekan saksi lakukan penangkapan yaitu 3(tiga) orang laki-laki yang bernama:
  - Yandoni, alamat Ds. Peninjauan Rt.00 Rw.00 Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
  - Feri Pranata, alamat Dusun II Rt.00 Rw.00 Ds. Kagelang Blambangan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
  - Terdakwa, alamat Peninjauan Rt.00 Rw.00 Ds. Peninjauan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Bripda Mahesa Ghandy berhasil melakukan penangkapan terhadap 3(tiga) orang laki-laki yaitu: Yandoni, alamat Ds. Peninjauan Rt.00 Rw.00 Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib. Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten bersama dengan Feri Pranata, alamat Dusun II Rt.00 Rw.00 Ds. Kagelang Blambangan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk Terdakwa, alamat Peninjauan Rt.00 Rw.00 Ds. Peninjauan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan saksi lakukan penangkapan;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Yandoni, Feri Pranata dan Terdakwa apakah ada barang yang saksi lakukan penyitaan yaitu beberapa baju yang dipergunakan oleh para pelaku dan alat-alat yang digunakan para pelaku pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Yandoni dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini saksi berprofesi atau pekerjaan sebagai Petani, namun sejak tahun 2022 saksi mulai melakukan pencurian dengan modus mengganjil mesin ATM menggunakan plastik botol minuman yang menyebabkan kartu dapat masuk namun tidak dapat keluar. Setelah korban panik saksi berpura-pura menyuruh korban memasukan pin ATM yang sebenarnya pin tersebut kami intip dan hafalkan setelah korban pergi, kami mengambil kartu korban dari dalam Mesin ATM dengan mencongkel celah pada mesin ATM.

- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Serang perkara pencurian dan divonis 2(dua) tahun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Pigo Prawira Hayyutama selaku pelapor dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Tanjakan Indah, Sepatan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa saksi mengerti dilakukan penangkapan sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana pencurian ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1(satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang akan bertransaksi di ATM BRI Jl. Veteran Sidomoro, Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik ;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Feri Pranata, terdakwa dan Suway;
- Bahwa Peran saksi, Feri Pranata, Terdakwa dan Suway disaat saksi melakukan pencurian di ATM BRI Jl. Veteran kel. Sidomoro, Kec. Kebomas pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 yaitu:
  - Bahwa Saksi berperan memasang ganjalan mesin ATM menggunakan plastik dari botol minuman dan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal disana;
  - Feri Pranata berperan berpura-pura membantu korban setelah kartu ATM korban tidak bisa keluar dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Sdr. Feri Pranata mengintip dan menghafal kartu korban;
  - Terdakwa berperan sama dengan Feri Pranata dengan berpura-pura membantu korban setelah kartu ATM korban tidak bisa keluar dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Sdr. Feri Pranata mengintip dan menghafal kartu korban.
  - Suway berperan mengambil uang korban melalui kartu ATM dan pin ATM korban yang sebelumnya berhasil kami dapatkan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut Awalnya saksi memasukan potongan plastik dari botol minuman yang sebagiannya sudah saksi berikan lem power ke dalam lubang mesin kartu ATM, potongan plastik tersebut akan membuat kartu yang dimasukan kedalam mesin tidak dapat keluar karena terganjal, kemudian saat korban bertransaksi, mesin akan error karena kartu tidak dapat terproses mesin akibat ganjalan yang sudah saksi masukan sebelumnya, memanfaatkan keadaan korban yang kebingungan Sdr. Feri Pranata dan Terdakwa akan masuk kedalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu korban dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Sdr. Feri Pranata

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip dan menghafal kartu korban lalu Sdr. Feri Pranata dan Terdakwa akan mengarahkan korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah korban pergi saksi masuk kedalam bilik ATM lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal didalam, terakhir dengan kartu ATM dan pin ATM korban yang sudah kami dapatkan Sdr. Suway melakukan penarikan uang dan mengirimkan uang pada rekening korban tersebut ke beberapa rekening yang sudah kami siapkan.

- Bahwa Pada saat melakukan pencurian saksi menggunakan alat sebagai berikut: 1(satu) buah linggis untuk membuka mesin ATM, 1(satu) buah obeng untuk membuka mesin ATM, 1(satu) buah potongan gergaji besi untuk memaukan potongan plastic, 1(satu) buah potongan plastik untuk mengganjal lubang kartu pada mesin ATM dan 1(satu) lem power untuk menempelkan potongan plastik dengan potongan gergaji besi;

- Bahwa sarana yang saksi pergunakan adalah 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna abu-abu dan 1(satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tersebut dipergunakan oleh Sdr. Suway;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik tersebut adalah Sdr. Suway (DPO) hal tersebut dikarenakan Sdr. Suway (DPO) sebelumnya mengaku pernah melakukan pencurian serupa di Kab. Gresik yang menurutnya disana masih banyak terdapat mesin ATM BRI yang memiliki ciri mesin ada kaca diatas monitornya hal tersebut karena hanya mesin jenis itu saja yang dapat kami ganjal dan terjadi error saat transaksi dilakukan.

- Bahwa Pada saat melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik tersebut saksi menggunakan jaket warna biru tua, Sdr. Feri Pranata menggunakan baju kaos warna hijau, Terdakwa menggunakan baju kemeja kotak-kotak warna biru putih dan Sdr. Suway menggunakan jaket warna hitam.

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi bersama Feri Pranata, Terdakwa dan Suway disaat ini melakukan pencurian di ATM BRI Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik yaitu mencari uang dan akan saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa setahu saksi terdakwa saat ini berada di Kampungnya Kel. Peninjauan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan provinsi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Selatan sementara Sdr. Suway saat saksi ditangkap ia masuk berada di Tangerang karena saat itu ia sedang pergi keluar.

- Bahwa Setelah kami melakukan pencurian dan mengambil uang pada rekening korban sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) uang tersebut kami beri rata berempat masing-masing mendapat Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saat ini uang bagian saksi sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Situasi di ATM BRI Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 saat itu tidak terlalu ramai karena saat itu masih pagi hari;
- Bahwa Ada barang yang dilakukan penyitaan oleh anggota Kepolisian Polres Gresik dari penguasaan saksi yaitu 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah potongan gergaji besi, 1 (satu) lem power dan 1 (satu) buah jaket warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

**6.** Feri Pranata dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini saksi berprofesi atau pekerjaan sebagai Sopir atau Driver di Toko Penjualan Minyak Sayur di Poris Plawad Cipondoh Kota Tangerang, namun sejak tahun 2022 saksi mulai melakukan pencurian dengan modus menggajal mesin ATM menggunakan plastik botol minuman yang menyebabkan kartu dapat masuk namun tidak dapat keluar. Setelah korban panik saksi berpura-pura menyuruh korban memasukan pin ATM yang sebenarnya pin tersebut kami intip dan hafalkan setelah korban pergi, kami mengambil kartu korban dari dalam Mesin ATM dengan mencongkel celah pada mesin ATM.
- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah tersangkut perkara pidana lainnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Pigo Prawira Hayyutama selaku pelapor dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Tanjakan Indah, Sepatan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan penangkapan sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana pencurian.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1(satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang akan bertransaksi di ATM BRI Jl. Veteran Sidomoro, Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Yandoni, terdakwa dan Suway;
- Bahwa Peran saksi, Yandoni, Terdakwa dan Suway disaat saksi melakukan pencurian di ATM BRI Jl. Veteran kel. Sidomoro, Kec. Kebomas pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 yaitu:
  - Saksi berperan berpura-pura membantu korban setelah kartu ATM korban tidak bisa keluar dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Sdr. Feri Pranata mengintip dan menghafal kartu korban;
  - Yandoni berperan memasang ganjalan mesin ATM menggunakan plastik dari botol minuman dan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal disana;
  - Terdakwa berperan sama dengan Feri Pranata dengan berpura-pura membantu korban setelah kartu ATM korban tidak bisa keluar dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Sdr. Feri Pranata mengintip dan menghafal kartu korban.
  - Suway berperan mengambil uang korban melalui kartu ATM dan pin ATM korban yang sebelumnya berhasil kami dapatkan;
- Bahwa Awalnya Yandoni memasukan potongan plastik dari botol minuman yang sebagiannya sudah Yandoni berikan lem power ke dalam lubang mesin kartu ATM, potongan plastik tersebut akan membuat kartu yang dimasukan kedalam mesin tidak dapat keluar karena terganjal, kemudian saat korban bertransaksi, mesin akan error karena kartu tidak dapat terproses mesin akibat ganjalan yang sudah Yandoni masukan sebelumnya, memanfaatkan keadaan korban yang kebingungan Saksi dan Terdakwa akan masuk kedalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu korban dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Saksi mengintip dan menghafal kartu korban lalu Saksi dan Terdakwa akan mengarahkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah korban pergi Yandoni masuk kedalam bilik ATM lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal didalam, terakhir dengan kartu ATM dan pin ATM korban yang sudah kami dapatkan Sdr. Suway melakukan penarikan uang dan mengirimkan uang pada rekening korban tersebut ke beberapa rekening yang sudah kami siapkan.

- Bahwa Pada saat melakukan pencurian saksi menggunakan alat sebagai berikut: 1 (satu) buah linggis untuk membuka mesin ATM, 1(satu) buah obeng untuk membuka mesin ATM, 1(satu) buah potongan gergaji besi untuk memaukan potongan plastic, 1(satu) buah potongan plastik untuk menggajal lubang kartu pada mesin ATM dan 1(satu) lem power untuk menempelkan potongan plastik dengan potongan gergaji besi;

- Bahwa sarana yang saksi pergunakan adalah 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna abu-abu yang dikendarai Yandoni dan 1(satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr. Suway;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik tersebut adalah Sdr. Suway (DPO) hal tersebut karena Sdr. Suway (DPO) sebelumnya mengaku pernah melakukan pencurian serupa di Kab. Gresik yang menurutnya disana masih banyak terdapat mesin ATM BRI yang memiliki ciri mesin ada kaca diatas monitornya hal tersebut karena hanya mesin jenis itu saja yang dapat kami ganjal dan terjadi error saat transaksi dilakukan.

- Bahwa Pada saat melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik tersebut saksi menggunakan baju kaos warna hijau dan menggunakan topi warna hitam bertuliskan NYC, Sdr. Yandoni menggunakan jaket warna biru, terdakwa menggunakan baju kemeja kotak-kotak warna biru putih dan Sdr. Suway menggunakan jaket warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Yandoni, Terdakwa dan Suway disaat ini melakukan pencurian di ATM BRI Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik yaitu mencari uang dan akan saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan terdakwa dan Sdr. Suway saat ini
- Bahwa setelah kami melakukan pencurian dan mengambil uang pada rekening korban sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) uang tersebut kami beri rata berempat masing-masing mendapat Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saat ini uang bagian saksi sudah habis saksi pegunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Situasi di ATM BRI Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 saat itu tidak terlalu ramai karena saat itu masih pagi hari;
- Bahwa Ada barang yang dilakukan penyitaan oleh anggota Kepolisian Polres Gresik dari penguasaan saksi yaitu 1(satu) buah baju warna hijau dan 1(satu) buah topi warna hitam bertuliskan NYC;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa belum bekerja, namun sejak tahun 2023 Terdakwa mulai melakukan pencurian dengan modus menggandal mesin ATM menggunakan plastik botol minuman yang menyebabkan kartu dapat masuk namun tidak dapat keluar. Setelah korban panik Terdakwa berpura-pura menyuruh korban memasukkan pin ATM yang sebenarnya pin tersebut kami intip dan hafalkan setelah korban pergi, kami mengambil kartu korban dari dalam Mesin ATM dengan mencongkel celah pada mesin ATM.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah tersangkut perkara pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa Pigo Prawira Hayyutama selaku pelapor dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah alamat Dusun Peninjauan Rt.00 Rw.00 Ds. Peninjauan Kec. Buay Runjung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan penangkapan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa yang menjadi korbannya tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1(satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang akan bertransaksi di ATM BRI Jl. Veteran Sidomoro, Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Yandoni, Feri Pranata dan Suway;
- Bahwa Peran Terdakwa, Yandoni, Feri Pranata dan Suway disaat Terdakwa melakukan pencurian di ATM BRI Jl. Veteran kel. Sidomoro, Kec. Kebomas pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 yaitu:
  - Terdakwa berperan sama dengan Feri Pranata dengan berpura-pura membantu korban setelah kartu ATM korban tidak bisa keluar dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Sdr. Feri Pranata mengintip dan menghafal kartu korban;
  - saksi Yandoni berperan memasang ganjalan mesin ATM menggunakan plastik dari botol minuman dan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal disana;
  - saksi Feri Pranata berperan berpura-pura membantu korban setelah kartu ATM korban tidak bisa keluar dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Sdr. Feri Pranata mengintip dan menghafal kartu korban;
  - Sdr. Suway berperan mengambil uang korban melalui kartu ATM dan pin ATM korban yang sebelumnya berhasil kami dapatkan;
  - Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut Awalnya Yandoni memasukan potongan plastik dari botol minuman yang sebagiannya sudah Yandoni berikan lem power ke dalam lubang mesin kartu ATM, potongan plastik tersebut akan membuat kartu yang dimasukan kedalam mesin tidak dapat keluar karena terganjal, kemudian saat korban bertranTerdakwa, mesin akan error karena kartu tidak dapat terproses mesin akibat ganjalan yang sudah Yandoni masukan sebelumnya, memanfaatkan keadaan korban yang kebingungan Sdr. Suway masuk kedalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu korban dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM yang sebenarnya bersamaan dengan itu Terdakwa mengintip dan menghafal kartu korban lalu Terdakwa dan Feri Pranata akan megarahkan korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah korban pergi Yandoni masuk kedalam bilik ATM lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal didalam, terakhir dengan kartu ATM dan pin ATM korban yang sudah kami dapatkan Sdr. Suway melakukan penarikan uang dan mengirimkan uang pada rekening korban tersebut ke beberapa rekening yang sudah kami siapkan.

- Bahwa Pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan alat sebagai berikut : 1 (satu) buah linggis untuk membuka mesin ATM, 1(satu) buah obeng untuk membuka mesin ATM, 1(satu) buah potongan gergaji besi untuk memaukan potongan plastic, 1(satu) buah potongan plastik untuk menggajal lubang kartu pada mesin ATM dan 1(satu) lem power untuk menempelkan potongan plastik dengan potongan gergaji besi;
- Bahwa Sarana yang Feri Pranata pergunakan adalah 1(satu) buah sepeda motor merk Yamaha Xeon GT warna abu-abu yang dikendarai Yandoni dan 1(satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna abu-abu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Suway;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik tersebut adalah Sdr. Suway (DPO) hal tersebut karena Sdr. Suway (DPO) sebelumnya mengaku pernah melakukan pencurian serupa di Kab. Gresik yang menurutnya disana masih banyak terdapat mesin ATM BRI yang memiliki ciri mesin ada kaca diatas monitornya hal tersebut karena hanya mesin jenis itu saja yang dapat kami ganjal dan terjadi error saat tranTerdakwa dilakukan.
- Bahwa Pada saat melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib. Di mesin ATM BRI alamat Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik tersebut Terdakwa menggunakan baju kemeja lengan pendek warna biru putih, Feri Pranata menggunakan baju kaos warna hijau dan menggunakan topi warna hitam bertuliskan NYC, Sdr. Yandoni menggunakan jaket warna biru dan Sdr. Suway menggunakan jaket warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Yandoni, Feri Pranata dan Suway disaat ini melakukan pencurian di ATM BRI Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik yaitu mencari uang dan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Sdr. Suway saat ini ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melakukan pencurian dan mengambil uang pada rekening korban sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) uang tersebut kami beri rata berempat masing-masing mendapat Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saat ini uang bagian Terdakwa sudah habis Terdakwa pegunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa Situasi di ATM BRI Jl. Veteran Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 saat itu tidak terlalu ramai karena saat itu masih pagi hari;
- Bahwa belum ada barang yang dilakukan penyitaan oleh anggota Kepolisian Polres Gresik dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) baju lengan pendek motif kotak-kotak berwarna biru putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06.20 Wib bertempat Di Mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Vtgeteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah mengambil uang tunai yang ada di dalam rekening Bank Bri milik Saksi EKO MULYANTO tanpa izin dari saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY melakukan pencurian dengan cara awalnya sekitar pukul 06.10 wib Saksi EKO MULYANTO ingin mengambil uang tunai milik saksi melalui penarikan ATM BRI dan saksi korban menuju ke mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dimana pada saat saksi korban memasukkan kartu ATM Bri milik Saksi tersebut dan akan melakukan transaksi penarikan tunai pada layar mesin atm muncul tulisan "please Re - inserd card". sehingga saksi korban mencoba untuk memencet tombol yang terdapat di mesin atm namun tidak bisa juga melakukan transaksi dimana kartu atm BRI milik Saksi korban yang sudah di dalam mesin ATM tidak bisa keluar lagi sehingga membuat saksi korban bingung dan panik ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Korban keluar dari bilik Mesin ATM dan pada saat saksi korban keluar di depan pintu atm tersebut terdapat Terdakwa dan saksi FERI PRANATA sedang berdiri dan menawarkan bantuan kepada saksi korban untuk bisa melakukan transaksi di mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi FERI PRANATA, masuk ke dalam bilik ATM BRI Terdakwa dan saksi FERI PRANATA meminta Saksi Korban untuk memasukkan PIN ATM Bri milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan beberapa kali percobaan yang Saksi Korban lakukan bersama dengan Terdakwa dan saksi FERI PRANATA ternyata masih belum bisa dilakukan transaksi dan memberikan informasi bahwa kartu ATM BRI milik saksi korban tersebut tertelan ke dalam mesin ATM BRI sehingga tidak bisa keluar dari mesin ATM tersebut serta mengarahkan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menuju ke Kantor Bank BRI cabang gresik untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat Saksi korban dalam perjalanan ke Kantor Bank BRI, saksi korban melihat ada notifikasi sebanyak sekitar 6 (enam) kali transaksi penarikan uang yang keluar dari aplikasi di Handphone milik saksi korban sejumlah total Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat Saksi Korban berada di kantor cabang BRI dan melakukan pengecekan saldo dibank BRI ternyata benar ada penarikan uang yang keluar dari saldo atm BRI milik Saksi tersebut kemudian Saksi korban melakukan pemblokiran kartu atm BRI milik Saksi korban tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY, saksi Korban EKO MULYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun Unsur-Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP adalah :





1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Wawan Setiawan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa WAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06.20 Wib bertempat Di Mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah mengambil uang tunai yang ada di dalam rekening Bank Bri milik Saksi EKO MULYANTO tanpa izin dari saksi korban dengan cara awalnya sekitar pukul 06.10 wib Saksi korban EKO MULYANTO ingin mengambil uang tunai milik korban melalui penarikan ATM BRI dan saksi korban menuju ke mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dimana pada saat korban memasukkan kartu ATM BRI milik saksi korban tersebut dan akan melakukan transaksi penarikan tunai pada layar mesin atm muncul tulisan "please Re - insert card". sehingga saksi korban mencoba untuk memencet tombol yang terdapat di mesin atm namun tidak bisa juga melakukan transaksi dimana kartu atm BRI milik Saksi korban yang sudah di dalam mesin ATM tidak bisa keluar lagi sehingga membuat saksi korban bingung dan panik kemudian Saksi Korban keluar dari bilik Mesin ATM dan pada saat saksi korban keluar di depan pintu ATM tersebut ada Terdakwa dan saksi FERI PRANATA sedang berdiri dan menawarkan bantuan kepada saksi korban untuk bisa melakukan transaksi di mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi FERI PRANATA, masuk ke dalam bilik ATM BRI Terdakwa dan saksi FERI PRANATA meminta saksi Korban untuk memasukkan PIN ATM Bri milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan beberapa kali percobaan yang Saksi Korban lakukan bersama dengan Terdakwa dan saksi FERI PRANATA ternyata masih belum bisa dilakukan transaksi dan memberikan informasi bahwa kartu ATM BRI milik Saksi korban tersebut tertelan ke dalam mesin ATM BRI sehingga tidak bisa keluar dari mesin ATM tersebut serta mengarahkan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saksi korban menuju ke Kantor Bank BRI cabang gresik untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat Saksi korban dalam perjalanan ke Kantor Bank BRI, saksi korban melihat ada notifikasi sebanyak sekitar 6 (enam) kali transaksi penarikan uang yang keluar dari aplikasi di Handphone milik saksi korban sejumlah total Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat Saksi Korban berada di kantor cabang BRI dan melakukan pengecekan saldo di bank BRI ternyata benar ada penarikan uang yang keluar dari saldo atm BRI milik saksi tersebut kemudian Saksi korban melakukan pemblokiran kartu atm BRI milik Saksi korban tersebut.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY melakukan pengambilan uang tunai milik korban yang ada di dalam ATM BRI dengan cara awalnya saksi Yandoni telah memasukkan potongan plastik yang berasal dari botol minuman yang sebagiannya sudah diberikan lem power kedalam lubang mesin kartu ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selanjutnya Potongan plastik tersebut akan membuat kartu ATM yang telah dimasukkan ke dalam mesin ATM tidak dapat keluar karena terganjal Kemudian saat Saksi korban memasukkan kartu ATM nya untuk melakukan transaksi mesin ATM tersebut menjadi error karena kartu tidak dapat terproses mesin akibat ganjalan yang sudah saksi YANDONI masukan sebelumnya, memanfaatkan keadaan saksi korban yang sedang kebingungan, Terdakwa dan saksi FERI PRANATA masuk ke dalam bilik ATM untuk berpura pura membantu Saksi Korban dengan dengan cara meminta Saksi EKO MULYANTO memasukkan kembali pin ATM nya pada mesin ATM bersamaan dengan itu saksi FERI PRANATA mengintip dan menghafal kartu Saksi Korban lalu Terdakwa dan saksi Feri Pranata akan mengarahkan saksi korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, bahwa setelah Saksi Korban pergi saksi YANDONI bersama dengan Sdr. SUWAY masuk ke dalam bilik ATM, lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO yang tertinggal didalam dengan kartu ATM dan pin ATM Saksi Korban yang sudah saksi YANDONI dapatkan sebelumnya kemudian Sdr. SUWAY melakukan penarikan tunai dari Kartu ATM milik Saksi Korban dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada saksi YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi FERI PRANATA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY, saksi Korban EKO MULYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang berada dalam penguasaan Terdakwa, bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWAY, dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Eko Mulyanto, sehingga unsur mengambil sesuatu barang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".**

Menimbang, bahwa *memiliki* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Unsur "melawan hukum" Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan Undang-Undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam hal ini bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambarnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY yang sebelumnya telah berencana untuk mengambil uang milik nasabah/orang lain dimesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan cara sebagaimana yang telah direncanakan saksi Yandoni bertugas memasukan potongan plastik yang berasal dari botol minuman yang sebagiannya sudah diberikan lem power kedalam lubang mesin kartu ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selanjutnya Potongan plastik tersebut akan membuat kartu ATM yang telah dimasukan ke dalam mesin ATM tidak dapat keluar karena terganjal kemudian pada saat itu Saksi korban datang ke ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan ingin melakukan penarikan uang tunai melalui mesin ATM BRI selanjutnya saksi korban memasukkan kartu ATM nya untuk melakukan transaksi ke mesin ATM tersebut namun mesin ATM tersebut menjadi error karena kartu tidak dapat terproses di mesin ATM akibat ganjalan yang sudah saksi YANDONI masukan sebelumnya sehingga Terdakwa dan saksi FERI PRANATA memanfaatkan keadaan saksi korban yang sedang kebingungan selanjutnya Terdakwa dan saksi FERI PRANATA masuk ke dalam bilik ATM berpura-pura membantu Saksi



Korban dengan dengan cara meminta Saksi korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM bersamaan dengan itu saksi Feri Pranata mengintip dan menghafal kartu Saksi Korban lalu Terdakwa dan saksi Feri Pranata mengarahkan saksi korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah saksi Korban pergi, saksi YANDONI bersama dengan Sdr. SUWAY masuk ke dalam bilik ATM, lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO yang tertinggal didalam dengan kartu ATM dan pin ATM Saksi Korban yang sudah saksi YANDONI dapatkan sebelumnya kemudian Sdr. SUWAY melakukan penarikan tunai dari Kartu ATM milik saksi Korban dengan total sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada saksi YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi FERI PRANATA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY, saksi Korban EKO MULYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa Aquo dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, maka terhadap unsur ini pun Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad. 4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY telah mengambil uang milik saksi korban Eko Mulyanto yang berada di dalam rekening Bank BRI milik saksi korban melalui penarikan tunai dari Kartu ATM milik saksi Korban dengan total keseluruhan sebesar 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dimana awalnya Sdr. Suway melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada saksi YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi FERI PRANATA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih





terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil uang tunai milik saksi korban tersebut yang berada di dalam rekening milik saksi korban, Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY sudah melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membagi tugas dan peran-peran Terdakwa Bersama saksi Feri Pranata dan Sdr. Suway yaitu Terdakwa berperan mengintip dan menghafal pin ATM milik korban pada mesin ATM, saksi Yandoni berperan memasang ganjalan pada mesin ATM menggunakan plastik dari botol minuman dan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal, saksi Feri Pranata berperan sama dengan Terdakwa berpura-pura membantu korban dan mengintip PIN ATM Korban dan Suway berperan mengambil uang korban melalui kartu ATM;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini pun telah terpenuhi ;

**Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY telah melakukan pengambilan uang tunai milik saksi korban Eko Mulyanto yang ada di dalam Rekening BRI milik korban tanpa izin dari saksi korban dengan cara awalnya Saksi Yandoni memasukan potongan plastik dari botol minuman yang sudah diberikan lem power dalam lubang mesin ATM, potongan plastik itu akan membuat kartu yang dimasukan ke dalam mesin tidak dapat keluar karena terganjal kemudian saat saksi korban bertransaksi mesin akan error dengan memanfaatkan keadaan tersebut sdr.Suway masuk dalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu saksi korban dengan cara meminta saksi korban memasukan kembali pin ATM nya yang sebenarnya bersamaan dengan itu Terdakwa mengintip dan menghafal pin kartu korban lalu Terdakwa dan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA mengarahkan korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah korban pergi saksi Yandoni masuk ke bilik ATM lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal di dalam kemudian dengan kartu ATM dan pin ATM korban yang sudah didapatkan kemudian sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suway melakukan penarikan uang milik korban melalui mesin ATM Bersama dengan total keseluruhan sebesar 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana awalnya Sdr. Suway melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi FERI PRANATA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi YANDONI, saksi FERI PRANATA, dan Sdr. SUWAY pada saat melakukan tindak pidana pencurian adalah satu buah linggis, Satu buah obeng, Satu buah potongan gergaji besi, dan Satu buah lem power;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) baju lengan pendek motif kotak-kotak berwarna biru putih ;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju lengan pendek motif kotak-kotak berwarna biru putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh kami, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H. dan Bagus Trenggono, S.H., M.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 01 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H

Bagus Trenggono, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani. S.H., M.H.